

**SOFT POWER PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME GUNA  
MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL  
(Studi Kasus di Pesantren Umar bin Khatab, Bima,  
Nusa Tenggara Barat)**

Arif Wachjunadi<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Putri Hafidati<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup>arif.wachjunadi@unis.ac.id

Email : <sup>2</sup>hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup>putri.hafidati@unis.ac.id

**Abstrak**

Soft power dalam penanganan tindak pidana terorisme merujuk pada pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan bersenjata, tetapi lebih pada cara-cara persuasi, diplomasi, dan penguatan nilai-nilai positif untuk mencegah dan menangani ekstremisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi potensi radikalisasi serta menciptakan kondisi yang mendukung harmoni sosial melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penyebaran narasi alternatif yang kuat. Tujuan penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanganan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam kasus ledakan bom yang terjadi di Pondok Pesantren Umar bin Khatab, Bima, Nusa Tenggara Barat serta untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penanganan kasus ledakan bom tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yaitu bahwa penanganan kasus ledakan di Pondok Pesantren UBK Bima oleh Polda NTB menunjukkan pendekatan humanis dan berbasis soft power. Terdakwa Abrory dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2003 dan awalnya divonis 17 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang, namun diperberat menjadi penjara seumur hidup.

**Kata Kunci:** Soft power, terorisme, tindak pidana, penegakan hukum

**Abstrak**

*Soft power in handling acts of terrorism refers to an approach that does not rely solely on armed force, but emphasizes persuasion, diplomacy, and the strengthening of positive values to prevent and address extremism. This study aims to reduce the potential for radicalization and create conditions that support social harmony through education, community empowerment, and the dissemination of strong alternative narratives. The objective of this thesis is to identify and analyze the efforts of the West Nusa Tenggara Regional Police in handling the bombing incident at the Umar bin Khattab Islamic Boarding School in Bima, West Nusa Tenggara, as well as to examine the investigation process carried out by the police in addressing the case. The research employs a normative juridical method, which is conducted based on primary legal materials by*

*reviewing legal theories, concepts, principles, and statutory regulations relevant to the study. The findings show that the handling of the explosion case at the UBK Islamic Boarding School by the West Nusa Tenggara Regional Police demonstrates a humanistic and soft power-based approach. The defendant, Abrory, was legally proven to have committed an act of terrorism under Law No. 15 of 2003 and was initially sentenced to 17 years in prison by the Tangerang District Court, but the sentence was increased to life imprisonment on appeal.*

**Keywords:** *Soft power, terrorism, crime, law enforcement*

## **A. Pendahuluan**

Terorisme merupakan sebuah ideologi yang mengusung kekerasan, tidak dapat menerima perbedaan, merasa diri dan kelompoknya paling benar dan memaksakan kebenaran kelompoknya kepada pihak lain dengan ancaman dan atau kekerasan, pihak lain yang tidak sejalan dianggap lawan dan harus dihancurkan. Menurut Walter Laqueur (Laqueur, 1977) terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah/berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan. Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Dalam penanganan tindak pidana terorisme, dikenal dua pendekatan utama, yaitu soft power dan hard power. Soft power merupakan strategi non-kekerasan yang menitikberatkan pada aspek komunikasi, kerjasama, dan pendekatan persuasif dalam proses penanganan tindak pidana terorisme. Pendekatan ini tidak mengandalkan kekuatan fisik, melainkan memanfaatkan pengaruh social dan budaya. Sedangkan penanganan terjadinya tindak pidana terorisme dengan hard power merupakan pendekatan yang bersifat koersif dan represif, yang mengandalkan kekuatan hukum dan keamanan untuk menindak langsung pelaku maupun jaringan terorisme. Strategi ini biasanya diterapkan ketika terdapat ancaman nyata atau serangan teror yang membutuhkan respons cepat dan tegas.

Demikian juga dari segi target asing (diplomat, wisatawan), teroris mulai menargetkan simbol lokal (gereja, pasar, kantor polisi) demi memicu konflik horizontal dan memperkuat agenda radikalisme lokal. Pengaruh strategis dari bom yang terjadi di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK), Bima, NTB, terutama terkait kasus ledakan pada Juli 2011 dan keterkaitan pengelola dengan aktivitas teror, memberikan implikasi serius di berbagai aspek kebijakan dan keamanan nasional. Kasus bom di UBK Bima menggambarkan dinamika radikalisme yang berakar lokal tetapi bersumber dari jaringan ekstrem nasional. Ia mempertegas bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi bisa berubah menjadi wahana ideologis bersenjata. Artinya, negara perlu memperluas pendekatan kontra-teror melampaui kelompok global hingga entitas lokal seperti pesantren. Diperlukan sinergi intelijen, hukum, dan pendekatan deradikalisasi berbasis komunitas dan isu agama dan pendidikan bukan sekadar soal keamanan, tapi juga soal legitimasi

sosial-institusional.

Menteri Agama dan Dirjen Bimas Islam menyatakan bahwa UBK lebih tepat disebut sebagai pusat radikalisme, bukan lembaga pesantren yang memenuhi standar pendidikan agama dan terbuka interaksi sosialnya. Terhadap pola radikalisasi berbasis jejaring lokal, terlihat berdasarkan studi CRCs-UGM, pesantren ini dipimpin oleh tokoh yang pernah belajar merakit bom di Maluku (afiliasi JI) dan kemudian mendirikan UBK untuk menyebarkan paham radikal di Bima sejak awal 2000-an. Implikasi terhadap strategi kebijakan dan hukum bisa dilihat dari terjadinya penguatan alat kontra-terorisme dan deradikalisasi, dimana kasus ini mempertegas pentingnya penegakan UU Terorisme (UU No. 15/2003).

Penanganan terhadap kasus ledakan bom di Pondok Pesantren Umar bin Khattab (UBK), Bima, NTB tahun 2011 menunjukkan penggunaan pendekatan soft power oleh kepolisian, yang menjadi aspek penting dalam strategi kontra-terorisme Indonesia pasca-2005. Penanganan kasus bom di Pondok Pesantren Umar bin Khattab mencerminkan keberhasilan strategi soft power dalam kontra-terorisme Indonesia. Alih-alih menggunakan kekuatan penuh, Polri memilih pendekatan negosiasi, edukasi, dan pembinaan komunitas untuk mencegah konflik horizontal. Strategi ini tidak hanya efektif dalam menangkap pelaku, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pelindung, bukan musuh. Penanganan melalui pendekatan soft power ini dilakukan untuk menghindari konflik terbuka yang bisa menimbulkan martir atau simpati publik kepada pelaku, menurunkan tensi agama dan opini negatif terhadap aparat, mencegah terjadinya radikalisasi baru akibat tindakan represif dan membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai pelindung, bukan musuh.

Berdasarkan perumusan masalah, sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan umum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penanganan terorisme dengan menggunakan soft power penegakan hukum di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam kasus ledakan bom yang terjadi di Pondok Pesantren Umar bin Khatab, Bima, Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penanganan kasus ledakan bom yang terjadi di Pondok Pesantren Umar bin Khatab, Bima, Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana terorisme dalam mewujudkan ketahanan nasional.

## **Terorisme**

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian (Abdul Wahid 2004, 22). Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradapan dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan

dan keutuhan bangsa dan negara, serta merusak tatanan dan kedamaian masyarakat Internasional. (Beridiansyah Agustus - Oktober 2017).

Dalam Pasal 1 Perpu No. 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

### **Soft Power**

*Soft power* merupakan istilah yang dimunculkan oleh Joseph Nye, yang memberikan gambaran bahwa power pada dasarnya memiliki bentuknya sendiri. Bentuk power bervariasi, mulai dari *hard power*, *soft power*, *smart power* dan lain-lain (Sofia Trisni 2023, 5). Joseph Nye menjelaskan bahwa *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang melalui cara yang bersifat persuasif dibandingkan dengan menggunakan cara yang bersifat koersif (Plano 1991, 201). Kemudian hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Lebih lanjut bahwa *Soft power* pada umumnya betalian dengan hal-hal yang tdk tampak, seperti budaya, nilai, norma, atau persuasi dan diplomasi. *Soft power* berbeda dengan *hard power* yang menekankan kemampuan suatu pihak, misal negara tertentu, untuk memaksa pihak lain dalam rangka melakukan tindakan yang dikehendaknya.

### **Ketahanan Nasional**

Secara substansi, pengertian Ketahanan Nasional adalah pengertian yang berkaitan dengan Ketahanan Nasional sebagai kondisi serta pengertian Ketahanan Nasional sebagai konsepsi. Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Wingarta 2016, 23-24).

Dalam pengertian di atas, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan

memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

### **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun beberapa pada penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Sarwanen, 2019, Judul Tesis, Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kewenangan yang didapatkan berdasarkan undang-undang yaitu meliputi Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dengan kewenangan tersebut kepolisian memiliki tugas dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme bekerjasama dengan TNI dan instansi lainnya serta masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme meliputi: faktor Pemikiran dari pelaku, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis dan pendidikan yang salah. Hambatan Polda Sumut dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kurangnya sinergitas antara Polda Sumut dengan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan teroris sehingga penanggulangan terorisme masih bersifat parsial atau terpisah. Selain itu terjadi perbedaan persepsi mengenai teroris antara Polda Sumut dengan TNI dan Densus 88.
2. Muchamad Yudi Hartanto, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta, judul tesis Pencegahan dan Pemberantasan Terhadap Pendanaan Tindak Pidana Teroris. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Bentuk dan modus dalam pendanaan tindak pidana teroris yaitu dana yang diperoleh akibat dari keterlibatan negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris, memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang melalui baik melalui tindak pidana maupun bisnis yang legal, penyalahgunaan yayasan amal yaitu menyelewengkan uang yang dikumpulkan melalui anggotanya dengan dalih untuk pengembangan organisasi. Tujuan dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah agar tindak pidana teroris tidak dapat menjalankan kegiatan teroris lagi, karena kegiatan teroris memerlukan dana yang besar dan jaringan yang sulit di lacak.

### **B. Metode**

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.
2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### 3. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

### Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya (Hajar M, 2015, 181). Menurut tingkatannya data sekunder terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Secara khusus bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitaian ini ialah UURI Nomor 1 Tahun 1949 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHPidana) dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 03/Pid.Sus/2012/PN.Tng.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azwar 1999, 36).

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, ataupun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan ini (Azwar 1999, 36).

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### 1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum (*rechtvindig*), majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.

### **Teknik Analisis Data**


Proses pengumpulan data kualitatif umumnya berfokus pada wawancara dan observasi, serta menghasilkan analisis berupa analisis teks dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur (Z. Ali 2010, 114). Peneliti turun ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terdapat di lapangan. Data primer dan data sekunder yang telah di susun secara sistematis kemudian di analisa secara perspektif dengan menggunakan metode kualitatif.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) adalah salah satu kepolisian daerah di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berperan menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak awal pembentukannya, Polda NTB memiliki misi untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat, guna mendukung pembangunan daerah dan kemajuan Provinsi NTB.

Polda NTB bertugas melaksanakan penegakan hukum, menjaga ketertiban umum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam menjalankan tugasnya, Polda NTB memiliki fungsi-fungsi utama berikut:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban: Melakukan patroli rutin, pengawasan lalu lintas, serta upaya pencegahan kejahatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.
2. Penegakan Hukum: Menindaklanjuti setiap laporan dan kasus hukum yang terjadi di masyarakat dengan profesional dan berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Pelayanan Masyarakat: Menyediakan layanan pengaduan, bantuan, dan solusi bagi masyarakat, termasuk layanan SIM, SKCK, dan pelaporan kejahatan.
4. Pembinaan Masyarakat: Mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan serta melakukan sosialisasi terhadap program-program kepolisian.
5. Program Unggulan



Gambar 1. Struktur Organisasi Polda NTB

## Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum utama, teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait penanganan tindak pidana terorisme. Berdasarkan studi kasus ledakan bom di Pondok Pesantren Umar bin Khattab (UBK) Bima, Nusa Tenggara Barat, didapatkan tiga temuan utama:

### 1. Kebijakan penanganan terorisme dengan menggunakan *soft power* penegakan hukum di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam kasus ledakan bom yang terjadi di Pondok Pesantren Umar bin Khatab, Nusa Tenggara Barat

Demi menghindari bentrok dengan pihak Ponpes UBK, pada hari pertama dan kedua setelah terjadinya ledakan, dipimpin Kapolres Bima, AKBP Fauza Barito, polisi tidak menerobos masuk. Polisi gabungan dari Polres Bima dan Brimob 1 Kompi Bima, menjaga jarak dengan terus melakukan pengamanan, pentauan, dan siaga pada radius tertentu di lingkaran Ponpes UBK. Langkah tersebut diambil untuk melindungi UBK dari pihak-pihak luar dan juga melindungi masyarakat Desa Sanolo, khususnya yang berada di sekitar UBK. Karena terhadap ledakan yang terjadi di Pondok UBK, menurut Antonius Aspari, Camat Bolo saat itu, ada pihak yang mendukung dan kontra dengan UBK. Polisi menahan diri, sembari terus berupaya untuk bisa masuk ke UBK dengan cara pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan korban, untuk memeriksa apa yang terjadi di UBK.

Dalam memimpin penanganan pasca ledakan Ponpes UBK, Satgas Polda NTB mengedepankan pola preemtif dan preventif, kecuali situasi yang sangat memaksa



sehingga diperlukan pola represif. Satgas Polda NTB terdiri dari delapan Satuan Operasional (Satuan utama operasional), yakni intelijen, Reserse Umum, Sersesus, Narkoba, Sabhara Obvitsus, Bimmas dan Lantas. Enam kesatuan sebagai Satuan Bantuan Operasional) yaitu Brimob, Propam, TI Pol, Bidokkes, Bidhumas dan Poludara. Ditambah lagi dengan Satuan Bantuan Administrasi Operasional). Semua fungsi bersinergi dan simultan, saling mendukung dalam operasi penanganan pascaledakan di Ponpes UBK sehingga hasil yang diinginkan tercapai/sukses, tidak ada satupun jatuh korban dalam penanganan UBK, termasuk saat Abrory ditangkap dengan cara yang humanis.

Dalam penanganan kasus tersebut adalah dengan mengedepankan pola Pelayanan. Selaras dengan konsep Pola 4P (Pelayanan, Pengendalian, Penanggulangan dan Penindakan) dalam rangka Penegakan Hukum. Jajaran Polda NTB menghadapi situasi di Sanolo Bima dengan pendekatan soft power. Dalam upaya memasuki Ponpes UBK dan penanganannya, polisi lebih mengedepankan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah setempat sampai dengan mediator untuk dapat menangani kasus ini dengan pelayanan penuh, karena melihat lokasi UBK berada di tengah pemukiman warga Sanolo. Dengan Pola Pelayanan itu, sehingga efektif dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam kasus UBK, polisi bertindak hati-hati, teliti dan fokus karena tidak menginginkan adanya salah prosedur, sehingga dengan prinsip tersebut tidak ada orang yang akan mencari-cari celah kesalahan polisi. Penanganan yang dilakukan Satgas Polda NTB, tidak membuka peluang menjadi kasak-kusuk yang kontraproduktif dan ditujukan pada aparat kepolisian. Publik hanya membicarakan tentang ledakan, tentang barang bukti, tentang penjemputan tersangka dan lain-lain. Prinsip yang dipegang, tidak perlu buru-buru karena bisa jadi bumerang. Lebih baik terkesan lambat namun substansi penyelesaiannya tepat dan tidak menimbulkan korban.

Apabila mengalihkannya pada orang lain, maka itu berarti Polda NTB tidak punya tanggung jawab dan ingin lepas tangan. Oleh karena itu, penanganan kasus terorisme yang terjadi di UBK, proses penegakkan hukumnya dilakukan di NTB, kecuali persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Sementara itu, dalam proses penegakkan hukum kasus UBK, ada enam komitmen sebagai polisi (profesi), yang dibangun Polda NTB yakni, melakukannya secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan, humanis dan tidak boleh ada rekayasa.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salim, S.H selaku Kajati NTB tahun 2011 menjelaskan bahwa penanganan perkara terorisme atas nama terdakwa Abrory pelaku Terorisme di Ponpes Umar bin Khatab kec Bolo Kab Bima prov NTB telah berjalan dengan baik mulai dari proses penyidikan di Polda NTB sampai proses Persidangan yg klu tidak salah dipindahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yg berlaku, terbukti putusan Hakim sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh JPU dan juga berkat komonikasi yang terjalin baik Antara team penyidik Polda NTB dengan team Jaksa Penuntut Umum Kejati NTB dan pemindahan sidang ke Pengadilan Negeri Tangerang sesuai penetapan Mahkamah Agung RI.

## **2. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penanganan kasus ledakan bom yang terjadi di Pondok Pesantren Umar bin Khatab, Nusa Tenggara Barat**

Dalam proses penyidikan kasus ini, selain Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang menyatakan siap menangani sendiri kasus ledakan bom rakitan di Ponpes UBK, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pun menyatakan kesiapan yang sama. Selama ini, penanganan kasus yang berkaitan dengan terorisme selalu dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dalam hal rangkaian penyidikan sampai dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan hingga pengamanan sampai tuntasnya penegakan hukum kasus tersebut. Demikian pula dengan penanganan penelitian berkas kasus, persidangan hingga eksekusi selalu dilakukan oleh Satgas Anti Teror Kejaksaan Agung RI.

Proses penyidikan kasus UBK Bima oleh Polda NTB menunjukkan implementasi nyata dari strategi *soft power* dalam penegakan hukum. Setelah ledakan, pihak pondok pesantren melakukan isolasi ketat, sehingga polisi tidak menerobos masuk pada hari pertama dan kedua. Kapolres Bima saat itu memimpin tim gabungan untuk menjaga jarak, melakukan pengamanan, dan siaga, sambil secara konsisten membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta tokoh agama.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Polda NTB yang melibatkan delapan Satuan Utama Operasional (seperti Intelijen dan Reserse) dan enam Satuan Bantuan Operasional (termasuk Brimob dan Bidhumas) menunjukkan keseriusan dan pendekatan terstruktur. Keberhasilan puncak dari pendekatan persuasif ini adalah penangkapan pimpinan ponpes, Ustad Abrory, yang bersedia menyerahkan diri di rumah orang tuanya pada 15 Juli 2011, setelah upaya negosiasi yang dipimpin langsung oleh Kapolda NTB saat itu. Proses ini, mulai dari olah TKP hingga penahanan para tersangka, dilaksanakan secara hati-hati, terukur, dan fokus, sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang progresif dan mengutamakan asas manfaat hukum.

## **3. Pelaksanaan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana terorisme dalam mewujudkan kebutuhan nasional**

Terkait dengan kasus Abrory beberapa pertimbangan JPU dikemukakan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Abrory yaitu: hal-hal yang memberatkan adalah bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah menimbulkan korban, yaitu satu orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut atau teror yang mengakibatkan keresahan yang berkepanjangan di masyarakat, perbuatan terdakwa sangat menghambat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana terorisme, yang sangat mengganggu stabilitas perekonomian dan keamanan nasional.

Perbuatan terdakwa dapat mencoreng nama baik Bangsa dan Negara Indonesia serta umat Muslim di mata dunia internasional. Sedangkan hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan Sidang tuntutan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Abrory terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Primer, melanggar

Pasal 14 jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan dakwaan Kedua yang kedua, melanggar Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

JPU meminta agar Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abrory dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menyatakan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan. Serta membebaskan biaya perkara kepada terpidana Abrory sebesar Rp 5.000. Setelah membaca berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan, memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara dan juga yang dihadirkan di depan persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa Terdakwa dengan kedok sebagai Ustad dan Pimpinan Pondok Pesantren telah dengan sengaja dengan Niat yang sadar dan tekad telah menanamkan pikiran para santrinya untuk berjihad kearah yang tidak sejalan dengan ajaran syariat Islam, dimana otak para santri telah Terdakwa cuci untuk membenci dan memerangi orang-orang kafir selain pemeluk agama Islam. Padahal di Negara Indonesia yang kita cintai ini oleh Pemerintah yang sah telah ditanamkan kepada seluruh warganya agar menghormati sesama umat baik yang satu agama maupun sesama warga Negara pemeluk agama yang berbeda. Kerukunan sesama warga Negara yang baik dalam memeluk agama masing-masing selalu saling menghormati, bukan saling bermusuhan. Tentunya apabila sesama warga yang berbeda aliran agama tidak saling menghormati dan menghargai akan berakibat terjadinya “perang antar agama dalam wadah yang satu sebagai anak bangsa ini”, sebagaimana yang telah ditanamkan oleh Terdakwa kepada para santrinya.

Berdasarkan segala alasan-alasan hukum dalam pertimbangan diatas maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan “Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum kepada Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai tingkat kesalahan dengan Pidana Penjara Seumur Hidup”. Dan menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan tersebut dari segi Moral dan Sosiologi telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam menunjang program Pemerintah “Kerukunan Hidup Beragama bagi warga Negara”.

Bertolak dari segala alasan hukum dalam pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding dalam amar putusannya nomor 80/Pid/2012/PT.Btn menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Maret 2012, Nomor: 03/Pid.Sus/2012/PN.Tng dan menyatakan Terdakwa Abrory Als. Abrory M. Ali Als. Maskadov Als. Abrory Al Ayyuby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terorisme” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “Seumur hidup”.

#### D. Kesimpulan

Adapun beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menangani peristiwa ledakan bom di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, Polda Nusa Tenggara Barat, melakukannya dengan pendekatan soft power yang mengedepankan pola Pelayanan sehingga selaras dengan konsep Pola 4P (Pelayanan, Pengendalian, Penanggulangan dan Penindakan). Polri memilih pendekatan negosiasi, edukasi, dan pembinaan komunitas untuk mencegah konflik horizontal. Strategi soft power ini tidak hanya efektif dalam menangkap pelaku, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Negara sebagai pelindung, bukan musuh. Penanganan melalui pendekatan soft power ini dilakukan untuk menghindari konflik terbuka yang bisa menimbulkan martir atau simpati publik kepada pelaku, menurunkan tensi agama dan opini negatif terhadap aparat, mencegah terjadinya radikalisme baru akibat tindakan represif dan membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai pelindung, bukan musuh.
2. Dalam proses penyidikan untuk penegakan hukum kasus UBK, Polda NTB menangani sendiri dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Polda NTB, yang terdiri dari delapan Satama Opsnal (Satuan Utama Operasional), yakni Intelijen, Reserse Umum, Sersesus, Narkoba, Sabhara Obvitsus, Bimmas dan Lantas. Enam kesatuan sebagai Satban Opsnal (Satuan Bantuan Operasional) yaitu Brimob, Propam, TI Pol, Bidokkes, Bidhumas dan Poludara. Ditambah lagi dengan Satbanmin Opsnal (Satuan Bantuan Administrasi Operasional). Polda NTB bersama Kejati NTB menuntaskan proses penyidikan hingga P-21 di Polda dan Kejati NTB. Kedua institusi penegak hukum ini, sama-sama berkomitmen 'menyelesaikan dengan tangan sendiri' termasuk teknis yudisial, yuridis maupun keamanan dilakukan sendiri. Ini menjadikan kasus terorisme pertama di Indonesia yang ditangani oleh daerah (tidak dilimpahkan ke pusat). Sebelumnya, kasus terorisme yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia biasanya ditangani di Jakarta, baik oleh Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung RI, dengan para penyidik berasal Densus 88 Polri dan Satgas Terorisme Kejagung RI.
3. Pada Tingkat pengadilan Negeri, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun. Namun, setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, Hakim Pengadilan Tinggi Banten kemudian mengubah putusan dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Abrory. Saat ini Abrory menjalani hukumannya di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan segala alasan-alasan hukum dalam pertimbangan di atas maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan "Tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum kepada Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai tingkat kesalahan dengan Pidana Penjara Seumur Hidup". Dan menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan tersebut dari segi Moral dan Sosiologi telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam menunjang program Pemerintah "Kerukunan Hidup Beragama bagi warga Negara".

## Referensi

### Buku:

- A.M. Hendropriyono. (2009). *Terorisme, Penerbit buku Kompas*. Jakarta,.
- Barda, Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hajar M. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Priyanto, Dwidja. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Widayati, Lidya Suryani., et al. (2016). *Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016 Gedung Nusantara I Lt. 2.

### Jurnal:

- Putu Sastra Wingarta. (2016). Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika (Pendekatan Kewaspadaan Nasional). *Jurnal Kajian Lemhannas RI* | Edisi 26 | Juni 2016
- Trisni, Sofia., & Putri, Ardila. (2023). Diplomasi Publik dan Soft Power: Sama atau Berbeda?, Andalas. *Journal of International Studies (AJIS)*, XII (1), May 2023.
- Saputra, Sulung Bayu., & Amsori. (2022). Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, Desember 2022.
- Junaid, Hamzah. (2013). Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam. *Sulesana*, 8 (2) Tahun 2013.
- Beridiansyah. (2017). Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI. *Jurnal Ilmu Kepolisian* | Edisi 089 | Agustus - Oktober 2017

### Peraturan Perundang - Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1949 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHPidana)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**Sumber Internet**

Sudarto, Manajemen Krisi Dalam Penanggulangan Terorisme, Rabu, 23 Mei 2012, dalam <https://www.kemhan.go.id/2012/05/23/manajemen-krisis-dalam-penanggulangan-terorisme.html>

[https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-BNPT-Ungkap-Data-Global-Terrorisme-Indonesia-Peringkat-31-di-Dunia-\\_273](https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-BNPT-Ungkap-Data-Global-Terrorisme-Indonesia-Peringkat-31-di-Dunia-_273)

Buku Informasi Pendidikan dan Pelatihan Pimdegri Bagi Pejabat Pengawas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 Dalam <https://bpsdm.kemendagri.go.id/Assets/Uploads/laporan/0a94147d93eb51c1ca9d766397b3895c.pdf>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c060c5326cae2c37a359e0ea7d1303bf.html>.